



**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PEMBERIAN HIBAH
YANG CACAT HUKUM DALAM HARTA WARISAN
(Studi Putusan Nomor : 127/Pdt.G/2015/PN Mdn)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ARIE APRIANI DEBORA SAMOSIR

NPM : 1516000317
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PEMBERIAN HIBAH YANG
CACAT HUKUM DALAM HARTA WARISAN
(Studi Putusan Nomor : 127/Pdt.G/2015/PN Mdn)**


Nama : Arie Apriani Debora Samosir
NPM : 1516000317
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :


DOSEN PEMBIMBING I


Drs. M. Syarif, S.H.L., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II


Fitri Rafianti, S.H.L. M.H.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN


Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PEMBERIAN HIBAH YANG
CACAT HUKUM DALAM HARTA WARISAN
(Studi Putusan Nomor : 127/Pdt.G/2015/PN Mdn)**

Nama : Arie Apriani Debora Samosir
NPM : 1516000317
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada hari/Tanggal : Sabtu, 08 Februari 2020
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 12:00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan (A)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

Anggota I : Drs. M. Syarif, S.H.I., M.H.

Anggota II : Fitri Rafianti, S.H.I. M.H.


Anggota III : Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H.

Anggota IV : Andoko, S.H.I., M.H.

**DIKTAHUI OLEH :
DEKAN PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arie Apriani Debora Samosir
NPM : 1516000317
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Putusan Terhadap Pemberian Hibah Yang Cacat Hukum Dalam Harta Warisan (Studi Putusan Nomor : 127/Pdt.G/2015/PN Mdn).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 22 Desember 2019



Arie Apriani Debora Samosir



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
 PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ARIE APRIANI DEBORA SAMOSIR
 Tempat/Tgl. Lahir : Binjal / 00 0000
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000317
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Perdata
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 120 SKS, IPK 2.80
 Nomor Hp : 082360516745
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PEMBERIAN HIBAH YANG CACAT HUKUM DALAM HARTA WARISAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 127/PDT.G/2015/PN.MDN) <i>Revisi 11/maret 2019</i>

Catatan : Disisi Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Coret Yang Tidak Perlu

Rektor I,
 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 11 Maret 2019

Pemohon

 (Arie Apriani Debora Samosir)

Tanggal :
 Disahkan oleh
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.H., M.Li.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I :

 (Drs. M. Syarif, S.H., M.H.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Kaprodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siman, S.H., M.H.Li.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Fitri Rafianji, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Drs. M. Syarif, S.H.I., M.H.
Nama Mahasiswa : Arie Apriani Debora Samosir
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1516000317
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Putusan Terhadap Pemberian Hibah Yang Cacat Hukum Dalam Harta Warisan (Studi Putusan Nomor : 127/Pdt.G/2015/PN Mdn)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.		Pengajuan judul	
2.		Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.		Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.		Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.		Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	
6.		Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.		Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.		Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.		ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, Januari 2020

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Fitri Rafianti, S.H.I. M.H.
Nama Mahasiswa : Arie Apriani Debora Samosir
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1516000317
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Putusan Terhadap Pemberian Hibah Yang Cacat Hukum Dalam Harta Warisan (Studi Putusan Nomor : 127/Pdt.G/2015/PN Mdn)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.		Pengajuan judul	
2.		Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.		Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.		Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.		Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6.		Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.		Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.		Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.		ACC skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	

Medan, Januari 2020

Diketahui/Disetujui Oleh

Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

Telah Diperiksa oleh LPMU
dengan Plagiarisme 37%
Medan 27 Januari 2020

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau



Medan, 27 Januari 2020
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAD Medan
Di -
Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIE APRIANI DEBORA SAMOSIR
Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 5 April 1997
Nama Orang Tua : GIBSON SAMOSIR
N. P. M : 1516000317
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 085261283033
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Gg. Kemuning No. 35 A

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Putusan terhadap Pemberian Hibah yang Cacat Hukum dalam Harta Warisan (Studi Putusan Nomor: 127/Pdt. G/2015/PN Mdn), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau,
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilogisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar,
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wuxda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jenis 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar perselubungan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan Ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500.000	
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.500.000	
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100.000	
4. [224] Bebas Lab. Komprehensif	: Rp.	100.000	
Total Biaya	: Rp.	2.000.000 2.200.000	} Rp. 5.950.000 off 28/01-2020
UK.T. Ganjil 2019	: Rp.	3.750.000	

Periode Wisuda Ke : 64

Ukuran Toga : M

Dikeluarkan/Ditandatangani oleh :

Dr. Surya Hita, S.H., M. Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya

ARI E APRIANI DEBORA SAMOSIR
1516000317

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UFT Perpustakaan UNPAD Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPA (sasi) - hrs. ybs.

Telah Diperiksa oleh UKM-C
Medan 28. 01. 2020
Ka. UKM-C



Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report

Analyzed document: 01/27/20 12:07:19


"ARIE APRIANI DEBORA SAMOSIR_1516000317_ILMU HUKUM.docx"

Check Type: Internet - via Google and Bing

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 19 wrds: 2207 http://jurnal.us.ac.id/ojs/index.php/jurnalUS/article/download/330/pdf_5
- % 16 wrds: 1874 <http://digilib.unila.ac.id/14833/13/BAB%20II.pdf>
- % 13 wrds: 1576 <https://gamas09.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=updated>

How other Sources:]

Processed resources details:

146 - Ok / 9 - Failed

How other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



Wiki Detected!

[not detected]

[not detected]

[not detected]

Active References (1 Irls Extracted from the Document):

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Arie Apriani Debora Samosir

NPM : 1516000317

Konsentrasi : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Analisis Putusan Terhadap Pemberian Hibah yang Cacat Hukum
Dalam Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 127/Pdt.6/2015/
PN Medan)

Jumlah Halaman : 63 Halaman

Skripsi checker :

Hari/Tanggal Sidang : 08/Februari/2020





Dosen Pembimbing I : Drs. M. Syarif, S.H.I., M.H.

Dosen Pembimbing II : Fitri Rafianti, S.H.I., M.H.

Penguji I : Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H.


Penguji II : Andoko, S.H.I., M.H.

TIM PENGUJI / PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	Skripsi layak di lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	Acc jilid lux 07/07/2020	
Catatan Dosen Penguji I	Acc jilid lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	Skripsi layak untuk di jilid lux	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang
Selesai Sidang Awal Bulan Mei 2020
Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi



ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PEMBERIAN HIBAH YANG CACAT HUKUM DALAM HARTA WARISAN (Studi Putusan Nomor : 127/Pdt.G/2015/PN Mdn)

Arie Apriani Debora Samosir *

Drs. M. Syarif, S.H.I., M.H. **

Fitri Rafianti, S.H.I. M.H.**

Dalam pemberian hibah dengan Akta Hibah meskipun telah berkekuatan hukum pembuktian baik secara formil, materil maupun berkekuatan hukum mengikat, akan tetapi ada ditemukan pemberian hibah yang cacat hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan-ketentuan atau norma-norma hukum yang dilanggar dalam pemberian hibah tersebut.

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, adalah Bagaimana syarat-syarat sahnya pemberian hibah dalam harta warisan menurut hukum positif di Indonesia?, Apa akibat hukum pemberian hibah yang cacat hukum dalam harta warisan?, Bagaimana analisis penulis terhadap Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 127/Pdt.G/2015/PN Mdn?.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam Penelitian ini akan dilakukan analisis sebuah Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum, yaitu Putusan Nomor: 127/Pdt.G/2015/PN Mdn.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Syarat-syarat sahnya pemberian hibah terhadap harta warisan menurut hukum positif di Indonesia dapat merujuk pada KUHPerdara. Akibat hukum pemberian hibah yang cacat hukum dalam harta warisan adalah batal demi hukum (*null and void*) atau pemberian hibah tersebut dianggap tidak pernah ada. Hasil analisis penulis adalah bahwa Putusan Nomor : 127/Pdt.G/2015/PN Mdn merupakan Putusan yang memuat keadilan bagi Para Pihak yang berperkara Karena faktanya adalah bahwa si penghibah (si pewaris) memberikan hibah tidak dengan cuma-cuma atau dengan imbalan, maka pemberian hibah tersebut cacat hukum. Penulis memberikan saran kepada Pejabat yang berwenang (Notaris) agar membuat Akta sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga Akta yang dibuat tidak cacat hukum.

Kata Kunci: **Hibah, Cacat Hukum, Warisan.**

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II SYARAT-SYARAT SAHNYA PEMBERIAN HIBAH DALAM HARTA WARISAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA	
A. Pengaturan Hukum Tentang Pemberian Hibah Di Indonesia	18
B. Sumber Dan Batasan Harta Warisan	25
C. Syarat-Syarat Sahnya Pemberian Hibah Terhadap Harta	

Warisan Menurut Hukum Positif Di Indonesia.....	35
BAB III AKIBAT HUKUM PEMBERIAN HIBAH YANG CACAT HUKUM DALAM HARTA WARISAN	
A. Kedudukan Hukum Notaris Dalam Membuat Akta Hibah...	41
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pemberian Hibah Dinyatakan Cacat Hukum.....	44
C. Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Cacat Hukum Dalam Harta Warisan.....	49
BAB IV ANALISIS PENULIS TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 127/Pdt.G/2015/PN Mdn	
A. Posisi Kasus	52
B. Dasar dan pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara...	55
C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Dalam Putusan Nomor : 127/Pdt.G/2015/PN Mdn...	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk sosial. Maka, manusia dalam kehidupan sehari-hari tidaklah lepas dari hubungan satu dengan yang lain. Salah satu bentuk dari interaksi antar manusia adalah sikap tolong-menolong serta sikap saling memberi dan membantu antar sesama manusia. Salah satu contoh interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat manusia adalah hibah, dan sama seperti bentuk interaksi sosial manusia lain, dalam pelaksanaannya, hibah diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

Hukum merupakan norma sosial atau kaidah yang tidak dapat dipisahkan dari kebiasaan dalam masyarakat. Seringkali diungkapkan bahwa hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai yang ada pada suatu masyarakat atau yang biasa disebut sebagai sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Bahkan pada umumnya ada pendapat yang mengatakan hukum yang baik adalah sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat sosial, maka diperlukannya kaidah (hukum) sebagai alat untuk mewujudkannya.¹

Kaidah-kaidah tersebut berupa peraturan-peraturan hukum baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis yang disertai dengan sanksi-sanksi yang tegas.

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 14.

Dalam setiap masyarakat akan dijumpai suatu perbedaan antara tingkah laku yang dikendaki oleh kaidah-kaidah hukum. Ada suatu keadaan yang tidak dapat dihindari, sehingga timbul suatu ketegangan karena terdapat perbedaan kepentingan.²

Banyak hal yang dapat dan perlu diatur oleh hukum di Indonesia ini, salah satu dari hal yang perlu diatur tersebut adalah hukum perdata, Pengertian Hukum Perdata menurut Salim HS dalam buku Titik Triwulan Tutik yaitu keseluruhan dari kaidah hukum, baik yang tidak tertulis maupun tertulis dalam mengatur suatu hubungan antar para subjek hukum satu dengan yang lainnya tentang hubungan berkeluarga dan dalam pergaulan bermasyarakat.³

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pemberian hibah haruslah sesuai dengan hukum perdata yang berlaku dan tidak boleh menyimpang dari segala norma-norma yang ada. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hibah diatur dalam Titel 10 buku III Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdata.

Pengertian hibah secara umum yaitu hibah termasuk dalam perbuatan hukum dimana terjadi pemindahan hak kepemilikan yang sengaja untuk dialihkan kepada pihak atau orang lain. Pemindahan hak dilakukan pada saat pemegang hak atas objek hibah tersebut masih hidup dan merupakan suatu perbuatan

² *Ibid.*, hal. 19.

³ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hal. 10.

hukum yang bersifat tunai, kecuali pada hibah wasiat. Ada banyak bentuk perbuatan hukum dalam persoalan pemindahan hak yang dapat dilakukan dengan cara hibah, diantaranya jual beli, tukar menukar, pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan (*inbrenng*) dan hibah wasiat (*legaat*).⁴

Hibah itu sendiri dapat diberikan kepada saja dan bersifat global karena sesungguhnya hibah seringkali dianggap sebagai wujud kasih sayang melalui pemberian suatu objek, sehingga terjalin tali silaturahmi dan persaudaraan yang baik. Hibah dapat dikaitkan dengan hukum kewarisan apabila si penghibah memberikan hibah semasa hidupnya sebelum ia meninggal dunia.

Menurut Pitlo yang dimaksud dengan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal tersebut. Jadi dengan kata lain ketika seseorang dengan pertalian sedarah misalnya keluarga kecil dan kepala keluarga tersebut meninggal dunia terjadi seluruh harta warisannya akan diwariskan kepada anak-anaknya dalam hal ini disebut pelimpahan atau pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 333.

yang meninggal tersebut.⁵ Hukum waris merupakan bagian dari hukum harta benda.⁶

Akan tetapi, perlu diperhatikan pendapat Soerjopraktiknjo yang mengemukakan bahwa pada hakikatnya seseorang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi terhadap hartanya setelah meninggal, seperti mencabut hak waris dari para ahli warisnya, meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang yang menentukan siapa-siapa yang akan mewarisi harta peninggalannya dan berapa porsi masing-masing. Ketentuan ini bersifat mengatur dan tidak memaksa.⁷ Artinya bahwa si pewaris dapat melaksanakan pemberian warisan dengan cara pemberian hibah.

Selain itu, hibah juga dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan suatu masalah waris. Namun dilain sisi, dalam fakta masyarakat pemberian hibah juga dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan, sehingga tujuan hibah yang sebenarnya tidak sejalan sebagaimana mestinya. Penyelesaian jika terjadi sengketa mengenai obyek hibah terpaksa harus diselesaikan di pengadilan.

Hibah seringkali disamakan dengan peristiwa waris, padahal apabila dianalisa jauh lebih dalam maka akan diketahui bahwa hibah berbeda dengan

⁵ A. Plito, *Hukum Waris : Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermedia, Jakarta, 1990, hal. 1.

⁶ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukuwm Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 82.

⁷ Harto Soerjopraktiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, FH UGM, Yogyakarta, 1984, hal. 109.

waris. Hibah terjadi pada saat si pemberi hibah masih hidup selama waktu pelaksanaan pemberian hibah tersebut, sedangkan apabila dalam waris akan terjadi pada saat seseorang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan atau hal-hal yang dapat diwariskan. Obyek dari pemberian hibah hanya dapat dilakukan pada segala benda yang sudah ada, apabila pemberian atau penyerahan hibah dilakukan pada benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka hibah akan menjadi batal.⁸

Salah satu cara untuk mengurangi permasalahan-permasalahan hukum yang mungkin atas perjanjian hibah adalah dengan menggunakan akta hibah yang dibuat di depan Notaris. Akta hibah ini wajib dibuat sebelum hibah diberikan untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1683 KUHPerdota yang mengatur bahwa hibah harus dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa Akta ialah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁹ Akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak serta sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya. Akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam

⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 95.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1979, hal. 106.

kekuatan pembuktian, yaitu: kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian materil, dan kekuatan mengikat.¹⁰

Namun, meskipun pemberian hibah dengan Akta Hibah telah berkekuatan hukum pembuktian baik secara formil, materil maupun berkekuatan mengikat, akan tetapi ada ditemukan pemberian hibah yang cacat hukum sekalipun pemberian hibah tersebut dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dengan Akta Otentik. Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan-ketentuan atau norma-norma hukum yang dilanggar dalam pemberian hibah tersebut.

Contoh kasus pemberian hibah yang cacat hukum dalam harta warisan di Kota Medan adalah pada Putusan Nomor: 127/Pdt.G/2015/PN Mdn. Dalam perkara tersebut, Penggugat I (istri), Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV adalah sama-sama sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Hareanta Sitompul (suami) sebagai pemberi hibah.

Adapun permasalahannya adalah bahwa Para Penggugat menuduh Tergugat I tanpa izin dan atau tanpa kuasa penuh dari ahli waris lain mencoba menjual salah satu tanah dan bangunan harta warisan dan atau harta peninggalan dari almarhum Hareanta Sitompul. Namun, dalam jawabannya Tergugat I membantahnya dengan alasan bahwa tanah dan bangunan yang akan dijualnya tersebut merupakan miliknya secara sah, dengan dalil bahwa almarhum Hareanta Sitompul telah menghibahkan objek terperkara tersebut kepada Tergugat I

¹⁰ M. Nur Said, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 38.

dibuktikan dengan Akta Hibah Nomor 39/2007 yang dibuat di hadapan Notaris Kota Medan yang bernama Jansiman Purba, SH, serta Penggugat telah memiliki alas hak yang sah atas objek perkara yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 821.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor: 127/Pdt.G/2015/PN Mdn menyatakan bahwa pemberian Hibah yang dilakukan Almarhum Hareanta Sitompul dan Theresia Manurung kepada Sahattua Sitompul (Tergugat I) dikarenakan adanya suatu imbalan uang dari Tergugat I (Penerima Hibah) kepada Penggugat I dan almarhum Hareanta Sitompul yaitu untuk menutupi hutang-hutang Penggugat I (Theresia Manurung) dan menutupi kebutuhan hidup almarhum Hareanta Sitompul semasa hidupnya, maka Hibah tersebut cacat hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Analisis Putusan Terhadap Pemberian Hibah Yang Cacat Hukum Dalam Harta Warisan (Studi Putusan Nomor : 127/Pdt.G/2015/PN Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana syarat-syarat sahnya pemberian hibah dalam harta warisan menurut hukum positif di Indonesia?

2. Apa akibat hukum pemberian hibah yang cacat hukum dalam harta warisan?
3. Bagaimana analisis penulis terhadap Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 127/Pdt.G/2015/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui syarat-syarat sahnya pemberian hibah dalam harta warisan menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pemberian hibah yang cacat hukum dalam harta warisan.
3. Untuk mengetahui analisis penulis terhadap Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 127/Pdt.G/2015/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan faedah atau manfaat. Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu :

1. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis yakni penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan pemberian hibah yang cacat hukum dalam harta warisan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait pemberian hibah yang cacat hukum dalam harta warisan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Skripsi oleh Fatri Sagita, NIM: 10400108013, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan judul penelitian skripsi : “Analisis Yuridis Atas Harta Warisan Yang D hibahkan

Ayah Kepada Anak”. Penelitian dilakukan tahun 2012, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹¹

- a. Bagaimana Konsepsi Harta Warisan dalam Hukum Islam?
- b. Bagaimana Hakikat Hibah dalam Hukum Islam?
- c. Bagaimana Pertimbangan Hukum Tentang Hibah Warisan pada Putusan Pengadilan Agama Majene?

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut membahas mengenai harta warisan yang dihibahkan kepada ahli waris yang sah, sedangkan penulis membahas mengenai pemberian hibah yang cacat hukum. Maka, terungkap fakta bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian Fatri Sagita.

2. Skripsi oleh Adhinda Harrydiant Putera, NIM: C.100120100, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan judul penelitian skripsi: “Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli (Studi Putusan No. 129/Pdt.G/2015/PN Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo)”. Penelitian dilakukan tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹²

¹¹ Fatri Sagita, Analisis Yuridis Atas Harta Warisan Yang Dihibahkan Ayah Kepada Anak, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1909/1/Fatri%20Sagita.pdf>, diakses tgl 15 Juli 2019, pk1 10:09 WIB.

¹² Adhinda Harrydiant Putera, *Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli (Studi Putusan No. 129/Pdt.G/2015/PN Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo)*, <http://eprints.ums.ac.id/49750/1/NASKAH-PUBLIKASI-revisi.pdf>, diakses tgl 15 Juli 2019, pk1 10:21 WIB.

- a. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan pembuktian penyelesaian sengketa tanah waris yang telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan atas penyelesaian sengketa tanah waris yang telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli?

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut membahas mengenai sengketa tanah dalam jual beli, sedangkan penulis membahas mengenai pemberian hibah yang cacat hukum. Maka, terungkap fakta bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian Adhinda Harrydiant Putera.

3. Skripsi oleh Adriawan, NIM: 10500109003, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Dengan judul penelitian skripsi : “Pelaksanaan Wasiat Menurut KUHPerdara Di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam)”. Penelitian dilakukan tahun 2013, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹³
 - a. Bagaimanakah pelaksanaan surat wasiat menurut KUHPerdara di Pengadilan Negeri Makassar?

¹³ Adriawan, *Pelaksanaan Wasiat Menurut KUHPerdara Di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam)*, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1078/1/ADRIAWAN.pdf> diakses tgl 15 Juli 2019, pkl 10:52 WIB.

- b. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan surat wasiat menurut KUHPerdara di Pengadilan Negeri Makassar?
- c. Bagaimanakah pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat Menurut KUHPerdara?

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan pemberian warisan melalui wasiat, sedangkan penulis membahas mengenai pemberian hibah yang cacat hukum. Maka, terungkap fakta bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian Adriawan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hibah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.¹⁴ Dalam Pasal 1666 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa : Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 398.

Menurut H. Zainuddin, pengertian hibah adalah suatu akad yang berisi pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup dengan tiada mengharap suatu imbalan.¹⁵

2. Pengertian Warisan

Menurut Subekti, pengertian warisan adalah harta yang bersumber atau yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau sebagai pemberian pewaris kepada ahli warisnya yang berhak yang ditentukan oleh Undang-Undang atau karena mendapat wasiat/*testament*.¹⁶

Idris Ramulyo menyatakan bahwa hukum kewarisan sangat berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan meninggal dunia.¹⁷ Artinya bahwa warisan merupakan pemberian seseorang sebelum ia meninggal dunia.

Selanjutnya, Satryo Wicaksono menegaskan bahwa dalam pemberian warisan, haruslah memenuhi unsur-unsur agar dapat disebut sebagai peristiwa waris. Unsur tersebut adalah pewaris, harta yang diwariskan, dan ahli waris.¹⁸

3. Pengertian Cacat Hukum

Menurut Tri Jata Ayu Pramesti, menyatakan bahwa pengertian cacat hukum adalah suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai

¹⁵ H. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 76.

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hal.95.

¹⁷ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 2.

¹⁸ Satryo Wicaksono, *Hukum Waris : Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, 2011, hal. 5.

dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat dan tidak mengikat secara hukum.¹⁹

Berkaitan dengan Akta Otentik seperti Akta Hibah yang cacat hukum, Idris Aly Fahmi menyatakan bahwa Akta Otentik yang cacat hukum adalah suatu ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan hukum, baik suatu peraturan, perjanjian, kebijakan, atau suatu hal lainnya. Atau, akta tersebut tidak memenuhi syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta Notaris.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma

¹⁹ Tri Jata Ayu Pramesti, *Arti Cacat Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt556fa8a2b1100/arti-cacat-hukum/>, diakses tgl 25 Juli 2019, pk1 12:45 WIB.

²⁰ Idris Aly Fahmi, *Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Arena Hukum, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2013, hal. 220.

hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam Penelitian ini akan dilakukan analisis sebuah Putusan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 127/Pdt.G/2015/PN Mdn.

3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*Library Reseach*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian.

4. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang terkait dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Data yang bahan-bahan hukumnya memberikan informasi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

5. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan pemberian hibah yang cacat hukum dalam harta warisan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari :

BAB I berisi Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi Syarat-Syarat Sahnya Pemberian Hibah Dalam Harta Warisan Menurut Hukum Positif di Indonesia, terdiri dari : Pengaturan hukum tentang pemberian hibah di Indonesia, Sumber dan batasan harta warisan, dan Syarat-syarat sahnya pemberian hibah terhadap harta warisan menurut hukum positif di Indonesia.

BAB III berisi Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Cacat Hukum Dalam Harta Warisan, terdiri dari : Kedudukan hukum Notaris dalam membuat Akta

Hibah, Faktor-faktor yang menyebabkan pemberian hibah dinyatakan cacat hukum, dan Akibat hukum pemberian hibah yang cacat hukum dalam harta warisan.

BAB IV berisi Analisis penulis terhadap Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 127/Pdt.G/2015/PN Mdn, terdiri dari : Posisi Kasus, Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara, dan Analisis penulis terhadap putusan hakim nomor : 127/Pdt.G/2015/PN Mdn.

BAB V berisi Penutup, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

SYARAT-SYARAT SAHNYA PEMBERIAN HIBAH DALAM HARTA WARISAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Pengaturan hukum tentang pemberian hibah di Indonesia

Hibah diatur dalam Titel 10 buku III Pasal 1666-1693 KUHPerdota. Pengertian hibah diatur dalam pasal 1666 KUHPerdota yang berbunyi : “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”²¹

Perjanjian sepihak (unilateral) yaitu satu pihak (pemberi hibah) sajalah yang berprestasi, sedangkan pihak lainnya (penerima hibah) tidak memberi kontra prestasi. Adapun unsur-unsur dalam hibah berdasarkan KUHPerdota, yaitu :

1. Subyek-subyek hibah yaitu : manusia-manusia hidup bahkan bayi dalam kandungan, berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) KUHPerdota dapat menerima hibah dengan diwakili oleh orang tuanya.
2. Objek yang menurut Pasal 1667 KUHPerdota hanya benda-benda yang dapat dihibahkan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sedangkan

²¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia : Dalam Perseptif Hukum Islam, Adat, dan BW*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 85.

Ayat (2) pasal tersebut menetapkan bahwa hibah mengenai benda yang baru yang akan ada dikemudian hari adalah batal demi hukum.

3. Dengan cuma-cuma yaitu pihak penerima hibah tidak berkewajiban untuk memberi kontra prestasi.
4. Adanya asas “tidak dapat ditarik kembali” yang berarti bahwa penghibahan tidak dapat ditarik kembali oleh si penghibah dengan tiada ijin pihak lain.

Selain ketentuan-ketentuan di atas, adapun unsur-unsur hibah menurut Zainudin Ali, sebagai berikut:²²

1. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
2. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
3. Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
4. Hibah tidak dapat ditarik kembali.
5. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
6. Hibah harus dilakukan dengan Akta Notaris.

Dengan demikian, pemberi hibah tidak dapat memberikan hibah kepada penerima hibah atas barang-barang yang belum ia miliki. Apabila pemberi hibah

²² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 81. 1.

atas barang-barang yang belum ia miliki, maka berdasarkan Pasal 1667 ayat (2) KUHperdata, maka hibah tersebut adalah batal. Kemudian dalam Pasal 1668 KUHperdata menyebutkan bahwa si penghibah tidak boleh menjanjikan ia tetap berkuasa untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dihibahkan itu kepada orang ketiga.

Namun, dalam Pasal 1671, memperbolehkan si penghibah menjanjikan dapat menentukan untuk memakai sejumlah uang dari benda-benda yang dihibahkan. Kalau si penghibah meninggal dunia sebelum menentukan tujuan dari uang tersebut, maka uang tersebut tetap menjadi pemilik penerima hibah. Dengan demikian, dapat pula dikatakan dalam pemberian hibah, si pemberi hibah tidak mempunyai hak penguasaan atas barang yang telah ia hibahkan, namun si penghibah dapat memperjanjikan sesuatu atas hibah yang diberikan olehnya kepada penerima hibah selama apa yang diperjanjikan tersebut adalah untuk kepentingan si penghibah pribadi.

Adapun ketentuan mengenai hibah dapat ditarik kembali adalah apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Penerima hibah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pemberi hibah.

Menurut pasal 1672 KUHPderdata pemberi hibah dalam akta hibah dapat menetapkan bahwa ia tetap berhak untuk mengambil kembali barang yang telah dihibahkan, baik dalam hal penerima hibah sendiri, maupun dalam hal penerima hibah beserta turunan-turunannya meninggal lebih dahulu dari

pemberi hibah, dengan pengertian bahwa hak tersebut hanya berlaku untuk pemberi hibah sendiri, tidak untuk para ahli warisnya. Andaikata dalam akta hibah hak tersebut diberikan juga kepada para ahliwaris pemberi hibah, maka syarat itu batal demi hukum, akan tetapi hibahnya sendiri tidak turut serta batal demi hukum. Hibah itu sendiri tetap sah tanpa syarat tersebut.

Berdasarkan Pasal 1753 KUHPerdara akibat dari hak untuk mengambil kembali tersebut dalam Pasal 1672 KUHPerdara segala peralihan hak atas barang-barang dibatalkan dan barang itu kembali kepada pemberi hibah bebas dari segala beban dan hipotek yang ditelah dipasangkan sejak saat penghibahan. Jadi menurut pasal 1673 KUHPerdara, hak untuk mengambil kembali itu mempunyai daya kebendaan (*zakelijke werking*). Resiko tersebut dapat diketahui lebih dahulu oleh pihak ketiga yang memperoleh hak dari penerima hibah karena pihak ketiga itu selayaknya harus membaca syarat-syarat penghibahan.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa hasil yang diperoleh penerima hibah sebelum meninggal tidak perlu dikembalikan. Namun, dari ketentuan mengenai “hak untuk mengambil kembali” (*droit de retour*) dalam undang-undang tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa ada larangan lain-lainnya untuk penghibahan dengan syarat batal, misalnya: seorang pemberi hibah yang pada saat melakukan penghibahan itu dengan syarat membatalkan, apabila pemberi hibah dikemudian hari mempunyai anak; hibah tersebut adalah tetap sah.

2. Penerima hibah tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan mana penghibahan dilakukan, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1688 ayat (1) KUHPerduta. Dimana Undang-Undang di sini memberi hak kepada pemberi hibah untuk menuntut pembatalan hibah dimuka pengadilan karena dianggap tidak pantas apabila penerima hibah tidak menghiraukan kewajiban-kewajibannya kepada pemberi hibah, padahal nilai barang yang dihibahkan selalu melebihi nilai kewajiban-kewajiban itu.
3. Penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang mengambil jiwa pemberi hibah atau kejahatan lainnya, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1688 ayat (2) KUHPerduta. Yang dimana untuk hal ini tidak perlu adanya putusan pidana pengadilan lebih dahulu agar ketentuan ini dapat diberlakukan.
4. Penerima hibah menolak untuk memberikan nafkah kepada pemberi hibah yang menjadi miskin, sebagaimana yang diatur pada Pasal 1688 ayat (3) KUHPerduta.

Kewajiban pemberi dan penerima hibah menurut Pasal 1666 KUHPerduta pemberi hibah adalah menyerahkan barang yang dihibahkan kepada penerima hibah. Pasal 1674 KUHPerduta menyatakan dengan tegas bahwa penerima hibah tidak menjamin kenikmatan tenteram dan aman bagi penerima hibah, sedangkan undang-undang tidak menyinggung ada atau tidak adanya jaminan cacat-cacat tersembunyi, karena tidak ada kontra prestasi dari penerima hibah.

Perlu diketahui bahwa pada hakikatnya bila merujuk pada Pasal 1678 KUHPerdara yang menyatakan bahwa larangan penghibahan antara suami istri, selama perkawinan masih berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa ketika penghibahan antara suami istri tersebut dilakukan selama perkawinan masih berlangsung, maka penghibahan tersebut menyalahi ketentuan Pasal 1678 KUHPerdara, kecuali barang yang dihibahkan adalah barang-barang bergerak yang berwujud yang tidak terlalu tinggi harganya jika dibandingkan dengan besarnya kekayaan si penghibah (Pasal 1678 ayat (2) KUHPerdara).

Sementara bila dilihat dari subyek penerima hibah maka bila merujuk pada Pasal 1679 KUHPerdara, menentukan ia harus hidup pada waktu hibah diadakan. Berarti apabila ia pada waktu itu sudah meninggal dunia, ahli warisnya tidak dapat menerima apa yang dihibahkan tersebut, bahkan bayi dalam kandungan, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) KUHPerdara dapat menerima hibah dengan diwakili oleh orang-tuanya.

Subyek pemberi dan penerima hibah ini sangat terkait dengan syarat kemampuan/kecakapan bagi subyek untuk melakukan persetujuan hibah, yang bila menafsirkan Pasal 1330 KUHPerdara secara *a contrario* maka yang mampu/cakap untuk membuat persetujuan hibah ialah orang-orang yang:

1. Sudah dewasa (berusia 18 tahun atau pernah melangsungkan perkawinan) sebagaimana disebut dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Tidak ditaruh di bawah pengampuan, mengingat orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut Pasal 452 KUHPerdara disamakan kedudukannya dengan orang yang belum dewasa.

Dengan demikian, penghibahan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak cakap dapat diminta pembatalannya dimuka pengadilan oleh wakilnya yang sah secara hukum.

Menurut Pasal 1682 KUHPerdara, hibah harus berbentuk Akta Notaris yang aslinya harus disimpan oleh notaris yang bersangkutan, jika tidak demikian maka hibah adalah batal demi hukum. Akan tetapi menurut Pasal 1687 KUHPerdara pemberian hibah yang berupa barang bergerak yang bertubuh atau surat piutang atas tunjuk (*aan toonder*) tidak perlu dilakukan dengan akta notaris, melainkan cukup dengan penyerahan nyata kepada penerima hibah.

Adapun jenis-jenis hibah menurut Dewi Sartika Utami, yaitu:²³

1. Hibah formal, yaitu hibah yang harus berbentuk akta notaris mengenai barang-barang yang tak bergerak (kecuali tanah yang harus dalam bentuk anta PPAT berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
2. Hibah materiil, yaitu segala pemberian atas dasar kemurahan hati yang menguntungkan penerima hibah dan bentuknya tidak terikat kepada bentuk

²³ Dewi Sartika Utami, *Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Batas Legitime Portie (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/Pdt.G/2009/Pn.Mtr. Mengenai hibah)*, Jurnal Ius, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2016, hal. 98.

tertentu, misalnya : penjualan rumah yang nilainya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), sehingga yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dianggap sebagai hibah.

3. Hibah wasiat (*legaat*), yaitu hibah mengenai barang-barang yang hak miliknya baru beralih kepada penerima hibah setelah pemberi hibah meninggal.

B. Sumber dan Batasan harta warisan

Pada hakikatnya seseorang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi terhadap hartanya setelah meninggal, seperti mencabut hak waris dari para ahli warisnya, meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang yang menentukan siapa-siapa yang akan mewarisi harta peninggalannya dan berapa porsi masing-masing. Ketentuan ini bersifat mengatur dan tidak memaksa.²⁴

Menurut Subekti, pengertian warisan adalah harta yang bersumber atau yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau sebagai pemberian pewaris kepada ahli warisnya yang berhak yang ditentukan oleh Undang-Undang atau karena mendapat wasiat/*testament*.²⁵

²⁴ Harto Soerjopraktikno, *Hukum Waris Testamenter*, FH UGM, Yogyakarta, 1984, hal. 109.

²⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hal.95.

Pitlo menyatakan bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal tersebut. Jadi dengan kata lain ketika seseorang dengan pertalian sedarah misalnya keluarga kecil dan kepala keluarga tersebut meninggal dunia terjadi seluruh harta warisannya akan diwariskan kepada anak-anaknya dalam hal ini disebut pelimpahan atau pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal tersebut.²⁶

Salah satu hak dan kewajiban pewaris adalah harta warisannya atas tanah. Artinya bahwa timbul suatu hubungan yaitu hubungan tanah dengan hukum waris. Idris Ramulyo menyatakan bahwa hukum kewarisan sangat berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan meninggal dunia.²⁷

Adapun relevansi tanah dengan hukum waris tidak bisa dihindari, karena tanah termasuk harta yang dapat dimiliki oleh manusia. Berkaitan dengan hal itu, Zainuddin Ali menyatakan bahwa hukum waris merupakan bagian dari hukum harta benda.²⁸ Sebagaimana diketahui bahwa tanah adalah harta benda tidak

²⁶ A. Plito, *Op., Cit.*, hal. 1.

²⁷ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 2.

²⁸ Zainuddin Ali, *Op., Cit.* hal. 82.

bergerak, hal ini diatur dalam Pasal 506 sampai dengan Pasal 508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanah dapat menciptakan hubungan-hubungan dalam kehidupan manusia, yakni: hubungan tanah dengan hukum adat, dan hubungan tanah dengan hukum waris. Dalam sistem kewarisan di Indonesia kewarisan terdapat pengaturan hukum yang beraneka ragam, yakni ada diatur menurut Hukum Perdata Eropa adalah KUHPerdata, dan ada diatur menurut Hukum Islam, serta diatur juga dengan Hukum Adat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistem kewarisan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Bahwa terhitung sejak meninggalnya pewaris, maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih pada penerima waris yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merusmuskan bahwa: “Penerima waris berhak menguasai kekayaan pewaris (*boedel*) berlandaskan haknya sebagai penerima waris dari pewaris.²⁹

Disadari atau tidak, tanah sebagai benda yang bersifat “permanen” (tidak dapat bertambah) banyak menimbulkan masalah jika dihubungkan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.³⁰ Bentuk peralihan hak atas tanah

²⁹ Wilbert D. Kolkman, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hal. 148.

³⁰ Effendi Perangin, *Praktik Permohonan Hak Atas Tanah*, Rajawali Press, Jakarta, 1991, hal. 55.

diatur dalam pasal 26 ayat (1) UUPA yang berbunyi : “jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian, dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk pemindahan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah”.

Dalam pasal 20 ayat (2) UUPA menetapkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Menurut Urip Santoso, ada dua bentuk peralihan hak milik atas tanah, yaitu:³¹

1. Beralih artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain disebabkan karena peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah meninggal dunianya pemilik tanah, maka hak milik atas tanah secara yuridis berpindah kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Berpindahnya hak milik atas tanah ini melalui suatu proses pewarisan dari pemilik tanah sebagai pewaris kepada pihak lain sebagai ahli waris.
2. Dialihkan artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain disebabkan oleh perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Contoh perbuatan hukum adalah jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan (*inberg*), lelang.

³¹ Urip Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2010, hal. 38-39.

Dalam bahasa Belanda, hak atas tanah disebut “*inlands bezitrecht*” yang artinya adalah pemiliknya berkuasa penuh atas tanahnya yang bersangkutan seperti halnya ia menguasai rumah, ternak, sepeda atau lain-lain benda miliknya.³² Dari penjelasan-penjelasan tersebut terlihat bahwa peralihan atas tanah warisan dapat dilakukan dengan cara hibah sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dalam kasus penelitian penulis bahwa adanya pemberian hibah yang tidak sesuai Peraturan Perundang-Undangan atau hal lain sehingga dinyatakan cacat hukum.

Adapun pengertian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerduta, yang menyatakan bahawa: “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Kemudian dalam Pasal 1458 KUHPerduta ditegaskan bahwa : “Jual beli dianggap telah terjadi diantara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

Mengenai ahli waris dapat dilihat pada Pasal 832 KUHPerduta, yang menyatakan bahwa ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut

³² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 202.

undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut undang-undang ini.

Dalam Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Menurut Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah pengertian ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pemilik harta atau pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.³³

Pelaksanaan dan prosedur pengaturan pemindahan kekayaan atau warisan dari seseorang yang telah meninggal dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga berdasarkan hukum waris barat diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).³⁴

Soerjopraktikno mengemukakan bahwa Pada hakikatnya seseorang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi terhadap hartanya setelah meninggal, seperti mencabut hak waris dari para ahli warisnya, meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang yang menentukan

³³ Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, FH UI, Jakarta, 2005, hal. 11.

³⁴ Zainuddin Ali, *Op., Cit*, hal.81.

siapa-siapa yang akan mewarisi harta peninggalannya dan berapa porsi masing-masing. Ketentuan ini bersifat mengatur dan tidak memaksa.³⁵

Hukum waris perdata sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan yang ada kaitannya, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan dengan cara hibah. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri.

Berkaitan dengan itu, Ali Afandi menegaskan bahwa hukum waris perdata mengandung suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia yang berstatus sebagai pewaris, maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.³⁶

Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya yang berlaku di Indonesia, yakni bahwa hukum waris perdata menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun harta

³⁵ Harto Soerjopraktikno, *Hukum Waris Testamenter*, FH UGM, Yogyakarta, 1984, hal. 109.

³⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineke Cipta, Jakarta, 2000, hal. 7.

peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris.³⁷ Adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan berdasarkan pendapat Ali Afandi adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi.³⁸

Pewaris sebagai pemilik harta mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya, hal ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris *Legitimar*. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris *Legitimar*, dinamakan *Legitime Portie*. Hak *Legitime Portie* adalah, hak ahli waris *Legitimar* terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris *legitimar*.³⁹

Surini Ahlan Sjarif menyatakan bahwa ahli waris menurut *abintestato*, yaitu karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau “*ad*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Testamento”, yaitu ahli waris yang tampil karena “kehendak terakhir” dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (testament).⁴⁰

Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat atau testamentair *erfrecht*, dapat melalui dua cara yaitu *Erfstelling*. Yang artinya penunjukkan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan testamentair erfgenaam, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu, *Legaat* (hibah wasiat) merupakan pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/warisan yang khusus, orang yang menerima legat disebut legataris.⁴¹

Pasal 913 KUHPerdara menegaskan bahwa bagian mutlak atau *Legitime Portie*, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut Undang-Undang, terhadap mana si yang meninggal atau pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.

Akan tetapi Hartono Soerjopratikno menegaskan bahwa pada dasarnya, orang mempunyai kebebasan dan kekuasaan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seseorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli warisnya, karena meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang

⁴⁰ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 14.

⁴¹ *Ibid.*

yang menentukan siapa-siapa akan mewaris harta peninggalannya dan berapa bagian masing-masing, akan tetapi ketentuan-ketentuan tentang pembagian itu bersifat hukum mengatur dan bukan hukum memaksa.⁴²

Mengenai sumber harta warisan yang sah haruslah memenuhi unsur-unsur agar dapat disebut sebagai peristiwa waris. Unsur tersebut adalah pewaris, harta yang diwariskan, dan ahli waris.⁴³ Adrian Plito berpendapat bahwa ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu:⁴⁴

- a. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yaitu ahli waris yang diatur dalam Undang-Undang untuk mendapatkan bagian-bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau pertalian darah dengan si pewaris.
- b. Wasiat atau *testament*, yaitu ahli waris yang mendapat bagian dari warisan karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si pewaris sebelum dia meninggal.

Apabila merujuk pada penjelasan di atas, maka pihak yang dapat memperoleh warisan pada pokoknya adalah ahli waris yang sah yang masih keluarga si pewaris. Hal ini menjadi penting diketahui untuk menghindari perselisihan dalam pembagian harta warisan. Maka, untuk dapat menuntut suatu bagian mutlak *legitime portie* atau untuk memulihkan suatu hak atas tanah

⁴² Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat FH UGM, Yogyakarta, 1984, hal.. 308.

⁴³ Satrio Wicaksono, *Op., Cit.*, hal. 5.

⁴⁴ Adrian Plito, *Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, 2009, hal. 22.

warisan apabila terjadi perselisihan haruslah merujuk pada orang yang mengklaim warisan harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus dalam hal ini kedudukan garwa (suami- isteri) adalah berbeda dengan anak-anak. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 852a KUHPerdara menyamakan garwa (suami/isteri) dengan anak, akan tetapi suami/isteri tidak berada dalam garis lurus ke bawah, mereka termasuk garis ke samping. Dengan demikian, isteri/suami tidak memiliki *legitime portie* atau disebut non legitimaris. Selanjutnya, orang yang mendapat *legitime portie* harus ahli waris *ab intestato*.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris *ab intestato*. Dengan demikian, kedudukan ahli waris yang sah dalam memperoleh harta warisan atas tanah adalah mutlak tanpa terkecuali dan dapat dinyatakan sebagai sumber warisan yang sah.

C. Syarat-Syarat Sahnya Pemberian Hibah Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam hukum waris terdapat pembatasan bahwa hibah tidak boleh melanggar hak mutlak (*legitime portie*) yang dimiliki oleh ahli waris dalam garis keturunan. Apabila hibah melanggar

hak mutlak ahli waris, maka dilakukan pemotongan (*inkorting*) sampai batas yang dimiliki ahli waris tersebut.

Hal tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 920 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “Terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan, bila mana warisan itu jatuh meluang, akan tetapi hanyalah atas tuntutan atas para waris mutlak dan ahli waris pengganti mereka.

Pada Pasal 916 huruf a KUHPerdara tersebut mengatur tentang tuntutan pemotongan (*inkorting*) dari orang selain legitiemaris yang telah menerima hibah atau legaat, apabila bagian mutlak tersebut tersinggung akibat hibah atau legaat tadi. Tuntutan itu hanya khusus untuk menutup kekurangan dari besarnya *legitime portie*, baik untuk kepentingan legitiemaris maupun untuk penggantian hak.

Pasal 916 huruf a KUHPerdara pada pokoknya menyatakan bahwa pengurangan tidak dapat dilakukan selama bagian mutlak masih dapat dipenuhi dari harta peninggalan yang tersisa. Apabila sisa harta peninggalan itu tidak cukup memenuhi *legitime portie*, maka barulah pemberian-pemberian itu dipotong.

Seperti diketahui bahwa Hibah dikenal dengan pemberian (*schenking*). pemberian dalam Pasal 1666 KUHPerdara diartikan sebagai suatu perjanjian

dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Sebagai suatu perjanjian, pemberian (*schenking*) itu seketika mengikat dan tidak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak. Agar dapat dikatakan sebagai suatu pemberian perbuatan tersebut harus bertujuan memberikan suatu hadiah belaka (*liberaliteit*). Oleh karena itu, tidak boleh ada suatu keharusan atau perikatan meskipun hanya berupa *natuurlijke verbintenis* saja.

Namun, Subekti menegaskan bahwa secara Undang-Undang suatu pemberian boleh disertai dengan suatu beban, yaitu suatu kewajiban dari yang menerima pemberian untuk berbuat sesuatu. Namun jika prestasi yang harus dilakukan oleh si penerima melampaui harga barang yang diterimanya maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu pemberian lagi.⁴⁵

Adapun syarat-Syarat sahnya pemberian hibah terhadap harta warisan menurut hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, sebagai berikut:

1. Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada sebagaimana diatur dalam Pasal 1667 KUHPerdara.

⁴⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1983, hal. 165.

2. Penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang telah dihibahkan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1998 KUHPerdato.
3. Penghibah diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa ia tetap memiliki kenikmatan atau nikmat hasil dari benda-benda yang telah dihibahkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1996 KUHPerdato.
4. Suatu hibah adalah batal, jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi hutang-hutang atau beban-beban lain, selain yang dinyatakan dengan tegas di dalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1670 KUHPerdato.
5. Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan menggunakan sejumlah uang dari benda-benda yang dihibahkan, dan jika penghibah meninggal dan belum menggunakan uang tersebut maka apa yang dihibahkan tetap untuk seluruhnya pada si penerima hibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1671 KUHPerdato.
6. Penghibah dapat memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil kembali benda-benda yang telah diberikannya jika si penerima hibah meninggal terlebih dahulu dari si penghibah, mengenai hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1672 KUHPerdato.

7. Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima hibah, kecuali mereka yang oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 1676 KUHPerduta.
8. Penerima hibah harus sudah ada pada saat terjadinya penghibahan, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 1679 KUHPerduta.

Terkait syarat-syarat sahnya pemberian hibah terhadap harta warisan, dapat merujuk pada Pasal 1688 KUHPerduta, yang pada pokoknya menentukan bahwa Hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali:

1. Karena orang yang menerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh orang yang memberi hibah, syarat ini biasanya berbentuk pembebanan kepada orang yang menerima hibah.
2. Penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah setelah penghibah jatuh dalam kemiskinan.

Selain beberapa syarat-syarat di atas, perlu juga terpenuhi kewajiban pemberi dan penerima hibah sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1666 KUHPerduta, yang pada pokoknya menentukan bahwa pemberi hibah wajib menyerahkan barang yang dihibahkan kepada penerima hibah. Pasal 1674 KUHPerduta menyatakan dengan tegas bahwa penerima hibah tidak menjamin

kenikmatan tenteram dan aman bagi penerima hibah, sedangkan Undang-Undang tidak menyinggung ada atau tidak adanya jaminan cacat-cacat tersembunyi, karena tidak ada kontra prestasi dari penerima hibah.

BAB III

AKIBAT HUKUM PEMBERIAN HIBAH YANG CACAT HUKUM DALAM HARTA WARISAN

A. Kedudukan Hukum Notaris Dalam Membuat Akta Hibah

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, menyatakan bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta otentik sendiri memiliki kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. hal ini bertujuan untuk mendapatkan kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.⁴⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa Secara hukum, terdapat dua fungsi akta otentik yaitu untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum dan untuk pembuktian.⁴⁷ Berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta otentik, dapat dilihat dalam Pasal 165 HIR, Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 1871 KUHPerdara.

⁴⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1979, hal. 67.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 27.

Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, merumuskan Pengertian Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Menurut Pasal 1682 KUHPerdara, hibah harus berbentuk akta notaris yang aslinya harus disimpan oleh notaris yang bersangkutan, jika tidak demikian maka hibah adalah batal demi hukum. Akan tetapi menurut Pasal 1687 KUHPerdara pemberian hibah yang berupa barang bergerak yang bertubuh atau surat piutang atas tunjuk (aan toonder) tidak perlu dilakukan dengan akta notaris, melainkan cukup dengan penyerahan nyata kepada penerima hibah.

Adapun jenis hibah formal, yaitu hibah yang harus berbentuk akta notaris mengenai barang-barang yang tak bergerak (kecuali tanah yang harus dalam bentuk anta PPAT berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Hibah adalah Notaris. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1682 KUHPerdara bahwa pemberian hibah benda-benda tidak bergerak dilakukan dengan menggunakan Akta Notaris. Apabila tidak dibuat dengan Akta Notaris, maka hibah tersebut dinyatakan batal.

Khusus untuk pemberian hibah yang obyeknya tanah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah, diberi

kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. Berdasarkan ketentuan ini maka jika yang dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada dikemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.⁴⁸

Hibah Tanah sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bagi mereka yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris, hibah tanah yang tidak dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan hukum, mereka yang tunduk pada hukum adat dapat membuatnya di bawah tangan, tetapi proses di Kantor Pertanahan harus dibuat dengan akta PPAT.⁴⁹

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna, maka akta otentik memiliki semua kekuatan pembuktian baik lahir, formal, maupun material. Karena secara hukum, peristiwa hibah tanpa akta Notaris tidak memberikan jaminan kepastian hukum karena dapat dibatalkan secara sepihak.

⁴⁸ Effendi Perangin, *Mencegah Sengketa Tanah*, Rajawali, Jakarta, 1990, hal. 46.

⁴⁹ *Ibid.*

Dengan demikian, kedudukan Pejabat yang berwenang dalam peralihan hak atas tanah warisan adalah untuk adanya akta otentik untuk dapat melakukan pendaftaran tanah terhadap tanah warisan yang telah dimiliki tersebut, sehingga perbuatan hukum peralihan atas tanah warisan melalui hibah tersebut menjadi berkekuatan hukum dan diakui oleh Negara.

Pernyataan ini dikuatkan oleh Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa akta otentik diklasifikasikan lagi menjadi akta *relaas* dan akta *partij*. Akta *relaas* yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian secara otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta *partij* yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pemberian Hibah Dinyatakan Cacat Hukum

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab sebelumnya bahwa peristiwa hibah oleh para pihak sebagai ahli waris atau pihak lain sebaiknya dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang (Notaris) guna mendapatkan kepastian hukum yang sah

guna kepentingan hukum lebih lanjut seperti pendaftaran tanah dan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Namun, seringkali sengketa timbul sebagai akibat keberadaan sebuah Akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris menjadi cacat hukum. Bahkan, kasus-kasus yang membawa Notaris sebagai tersangka sebagai konsekuensi dari akta notaris yang dibuatnya. Sekarang ini, banyak Notaris, didalam menjalankan jabatannya kurang cermat, bahkan ada yang dengan sengaja mengganggalkan suatu masalah. Notaris itu dapat membuat akta apa saja, tapi tanggung jawab ada pada diri Notaris itu sendiri. Tanggung jawab notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya.

Maka, selain faktor menentang syarat-syarat sahnya perjanjian dan itikad baik, adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cacat hukum dalam pemberian hibah di tahap pembuatan akta PPAT, sebagai berikut:

1. Penyimpangan terhadap syarat sahnya perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdara.
2. Penyimpangan terhadap syarat Materiil. Syarat materiil berhubungan Subyek yang berhak melakukan jual beli (Pembeli dan Penjual), dan Obyek yang diperjual belikan tidak dalam sengketa. Selain itu terdapat penyimpangan antara lain :

- a. Salah satu penghadap dalam akta jual beli adalah anak di bawah umur atau belum genap berusia 21 tahun.
 - b. Penghadap bertindak berdasarkan kuasa, namun pemberi kuasa yang disebutkan dalam akta kuasa telah meninggal dunia.
 - c. Penghadap bertindak berdasarkan kuasa substitusi, akan tetapi dicantumkan dalam akta pemberian kuasa mengenai hak substitusi.
 - d. Pihak penjual dalam akta PPAT tidak disertai dengan adanya persetujuan dari pihak-pihak yang berhak memberi persetujuan terhadap perbuatan hukum dalam suatu akta.
3. Penyimpangan terhadap syarat Formill. Syarat formal dalam jual beli tanah adalah berkaitan dengan pembuktian dalam jual beli tanah. Menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 pelaksanaan syarat formil dilakukan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT, akta tersebut sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran tanah di kantor Pertanahan. Penyimpangan yang berhubungan dengan syarat formil antara lain:
- a. PPAT tidak membacakan isi akta jual beli secara terperinci, namun hanya menerangkan para pihak tentang perbuatan hukum dalam akta tersebut.
 - b. Pada saat penandatanganan akta jual beli belum membayar pajak.
 - c. Penandatanganan akta jual beli tidak dihadapan PPAT.

- d. Sertifikat belum diperiksa kesesuaiannya dengan buku tanah di Kantor Pertanahan pada saat akta jual beli ditandatangani.
- e. Pembuatan Akta Jual Beli dilakukan di luar wilayah daerah kerja PPAT.
- f. Nilai harga transaksi dalam akta jual beli berbeda dengan yang sebenarnya.

Sebelum seorang Notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa:⁵⁰

1. Adanya diderita kerugian;
2. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal;
3. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya:

1. Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
2. Ketidacermatan, ketidaktelitian, dan ketidaktepatan dalam: Teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN, penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap,

⁵⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Cetakan IV*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 20.

yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Akta Notaris batal atau batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan yang berkepentingan. Oleh karena itu, kebatalan bersifat pasif, artinya tanpa ada tindakan aktif atau upaya apapun dari para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka batal demi hukum karena secara serta merta ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi.⁵¹

Dengan demikian, berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab pemberian hibah menjadi cacat hukum dalam warisan adalah adanya penyimpangan terhadap syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara), tidak adanya itikad baik para pihak, pemberian hibah tersebut melanggar hak mutlak ahli waris, dan adanya penyimpangan syarat materiil dan syarat formill dalam Akta Notaris.

⁵¹*Ibid.*, hal. 67.

C. Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Cacat Hukum Dalam Harta Warisan

Sebagaimana diketahui bahwa akibat hukum merupakan akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya, kesepakatan dua belah pihak yang cakap, dapat mengakibatkan lahirnya perjanjian. Akibat hukum dapat terjadi pula karena terjadinya gugatan pembatalan suatu perbuatan hukum, misalnya adanya gugatan pembatalan hibah maka menimbulkan akibat hukum atas harta hibah.

Demikian pula halnya dengan Akta Hibah yang dibuat oleh Notaris, yang dijadikan alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dapat dinyatakan sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan di persidangan pengadilan.⁵²

Akibat hukum terhadap Akta Hibah yang bersifat otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaiannya dalam pembuatan akta adalah hilangnya keotentikkan akta tersebut dan menjadi akta dibawah tangan serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan.

⁵² *Ibid.*

Dalam hal pemberian hibah melanggar hak mutlak ahli waris, para ahli waris yang berkepentingan berhak melancarkan tuntutan mereka untuk pengurangan atau pengembalian barang-barang yang merupakan bagian atau seluruhnya dari barang-barang yang dihibahkan dan telah dijual kepada mereka oleh si yang diberikan hibah, dan tuntutan itu harus diajukan dengan cara dan menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan adanya aturan dalam Pasal 929 KUHPerdara, memberikan perlindungan hukum kepada legitiemaris terkait harta peninggalan si pewaris apabila telah terjadi hibah maupun wasiat yang telah diberikan oleh si pewaris semasa hidupnya, yang merugikan bagian mutlak menurut undang-undang (*legitime portie*) ketika warisan tersebut dibuka maka legitiemaris tersebut diperbolehkan untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah kepada pihak ketiga (pihak pembeli objek hibah) agar hibah maupun wasiat yang telah diberikan tersebut dapat mencukupi bagian mutlak menurut undang-undang (*legitime portie*) yang harus dimiliki oleh para legitiemaris yang tidak boleh dikurangi oleh hibah ataupun wasiat yang telah diberikan sebelumnya oleh si pewaris.

Mengenai pembatalan akta adalah menjadi kewenangan hakim perdata, yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Apabila dalam persidangan dimintakan pembatalan akta oleh pihak yang dirugikan (pihak korban) maka Akta Notaris tersebut dapat dibatalkan oleh hakim perdata jika ada bukti lawan. Sebagaimana diketahui bahwa Akta Notaris adalah akta otentik

yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Ini berarti bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan yakni diajukannya gugatan untuk menuntut pembatalan akta ke Pengadilan agar akta tersebut dibatalkan.⁵³

Bahwa batal demi hukum (*null and void*) diartikan sebagai perjanjian antara para pihak dari semula dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, para pihak tidak dapat meminta pengadilan untuk memaksa pemenuhan prestasi pihak lainnya karena hal pada dasarnya para pihak tidak memiliki dasar untuk saling menuntut pihak lain di muka persidangan. Untuk menjamin kepastian hukum, maka hakim harus menyatakan bahwa perjanjian tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.⁵⁴ Maka, akibat hukum pemberian hibah yang cacat hukum dalam harta warisan adalah hibah tersebut dianggap tidak pernah ada dan Akta Hibah tersebut dinyatakan Batal demi hukum (*null and void*).

⁵³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 102.

⁵⁴ Johannes Ibrahim Kosasih, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 40.

BAB IV

ANALISIS PENULIS TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM

DALAM PUTUSAN NOMOR: 127/Pdt.G/2015/PN Mdn

A. Kasus Posisi

Sebelum penulis melakukan analisis terhadap Putusan Nomor: 127/Pdt.G/2015/PN Mdn, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan kasus posisi atau kronologis perkara para pihak dalam Putusan Nomor: 127/Pdt.G/2015/PN Mdn, sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara tersebut masing-masing merupakan ahli waris yang sah dari si pewaris. Dalam perkara tersebut si pewaris semasa hidupnya memiliki seorang istri dari perkawinan yang sah sebagai Penggugat I dalam perkara tersebut. Bahwa selama pernikahan si pewaris dengan Penggugat I dikarunia 6 (enam) orang anak, masing-masing Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat III dalam perkara tersebut.

Adapun permasalahannya adalah bahwa adanya objek sengketa warisan (sebagaimana diuraikan dalam halaman 3 dan 4 Putusan Nomor: 127/Pdt.G/2015/PN Mdn) masing-masing merupakan 5 (lima) bidang tanah dan bangunan di atasnya. Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa warisan/objek perkara tersebut belum dibagi secara sah hingga perkara *a quo*

baik semasa hidup si pewaris maupun setelah si pewaris meninggal dunia. Yang mana bahwa keseluruhan objek perkara tersebut dikuasai/ditempati, serta bukti kepemilikannya berada di tangan Para Tergugat.

Adapun yang menjadi latar belakang terjadinya persengketaan atas seluruh objek perkara didasarkan pada dugaan salah satu dari ahli waris (Tergugat I) yang diduga berkeinginan mencoba untuk mengalihkan dengan cara menjual, memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengumuman di salah satu media cetak (koran) di Medan. Sehingga Para Penggugat sangat terkejut melihat dan membaca pemberitaan disalah satu media cetak tersebut dan setelah diketahui ternyata nomor HandPhone (HP) yang tertera didalam pemberitaan dimedia cetak tersebut adalah milik Tergugat I.

Bahwa perbuatan Tergugat I yang mencoba mengalihkan, menjual, memindahtangankan sebahagian harta peninggalan orang tua kepada pihak-pihak lain secara sepihak adalah sangat merugikan hak-hak keperdataan ahli waris yang lainnya dalam hal ini Para Penggugat.

Terhadap perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat I sebagai ibu kandung dari Penggugat II, Penggugat III dan Para Tergugat melakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan kepada seluruh anak-anaknya. Penggugat I mengirim Surat Undangan tertanggal 25 Nopember 2014, Perihal: Undangan Musyawarah Kekeluargaan Para ahli waris si pewaris yang ditujukan kepada

semua Ahli Waris tanpa terkecuali dengan agenda untuk untuk mempererat Hubungan Persaudaraan ahli waris, membahas keberadaan semua asli surat-surat harta peninggalan dan sekaligus membagi harta peninggalan secara kekeluargaan.

Namun, terhadap Surat Undangan atau bentuk itikad baik dari Penggugat I tersebut diabaikan oleh Para Tergugat dan tetap pada pendiriannya untuk menguasai seluruh objek perkara. Sehingga Para Penggugat melakukan upaya hukum keperdataan dengan mengajukan Gugatan tertanggal 13 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Maret 2015 dalam Register Perkara Nomor : 127/Pdt.G/2015/PN Mdn.

Terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi (jawaban gugatan) sekaligus gugatan Rekonpensi (gugatan balik Para Tergugat) terhadap Para Penggugat dengan dalil Para Tergugat adalah bahwa si pewaris semasa hidupnya dan Penggugat I ada memberikan hibah kepada Tergugat I. Tergugat I menerima Hibah tersebut dikarenakan Tergugat I sebagai anak paling tua memberikan bantuan pertolongan untuk menutupi hutang-hutang Penggugat I karena Penggugat I banyak hutang karena berbisnis jula-jula dan untuk menutupi keperluan hidup dari orang tuanya (si pewaris).

Fakta di persidangan terungkap bahwa Para Tergugat berhasil membuktikan peristiwa hibah tersebut berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan Jansiman Purba, SH, selaku pejabat yang berwenang (Notaris) di Kota Medan.

Apabila merujuk pada Akta Hibah yang dibuat di hadapan Notaris tersebut, menurut penulis bahwa secara adagium hukum pembuktian perdata bahwa Para Tergugat berhasil menunjukkan bukti yang sah, mengingat Akta Hibah yang dibuat dihadapan Notaris tersebut berkekuatan hukum pembuktian sebagaimana penulis jelaskan pada pembahasan BAB III sebelumnya. Mengenai penulis apakah sependapat atau tidak sependapat dengan Amar Putusan Nomor: 127/Pdt.G/2015/PN Mdn tersebut, penulis akan mengungkapnya melalui analisis Putusan Nomor: 127/Pdt.G/2015/PN Mdn pada pembahasan selanjutnya.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap Putusan Nomor: 127/Pdt.G/2015/PN Mdn, ditemukan beberapa hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelum memberikan Putusan Akhir atau sebelum menjatuhkan Amar Putusan, sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak.
2. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Para Penggugat yang berhasil disangkal oleh Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa sesuai ketentuan hukum acara menjadi kewajiban Para Penggugat

untuk membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya kepada Para Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalannya.

3. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai Bukti-bukti Surat Para Penggugat dan Bukti-bukti Surat Para Tergugat.
4. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan, menilai dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat dan Saksi-Saksi Para Tergugat.
5. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mencermati gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat, Replik dan Duplik serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat adanya fakta-fakta yang bersesuaian dan diakui kedua belah pihak, setidak-tidaknya tidak ada lagi perbantahan hukum diantara kedua belah pihak, sehingga tidak memerlukan pembuktian lagi.
6. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dipertimbangkan apakah Akta Hibah yang dilakukan si Pewaris dan Penggugat I kepada Tergugat I sesuai ketentuan Perundang-Undangan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menolak dalil tersebut atau menyatakan Akta Hibah tersebut batal demi hukum dengan dasar pertimbangan bahwa bahwa sesuai keterangan saksi Jansiman Purba, SH, Notaris yang membuat Akta tersebut dipersidangan menerangkan bahwa pada saat pembuatan Akta nomor 7 tanggal 16 April 2009 tersebut, saksi Jansiman Purba, SH selaku Notaris datang ke rumah Hareanta Sitompul dan ditandatangani di rumah Hareanta Sitompul,

sedangkan penandatanganan akta tersebut oleh saksi-saksi dilakukan di kantor saksi, padahal menurut saksi hal yang demikian tidak diperbolehkan, artinya jika dilakukan padahal tidak diperbolehkan maka pembuatan akta yang demikian bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengakibatkan akta tersebut cacat hukum.

7. Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim sesuai fakta di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.
8. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Rekonpensi (gugatan balik dari Para Tergugat), terhadap hal tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima.

C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Dalam Putusan Nomor : 127/Pdt.G/2015/PN Mdn

Adapun Amar Putusan dalam Perkara Nomor : 127/Pdt.G/2015/PN Mdn pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan masing-masing ahli waris yang sah dari si pewaris, serta Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh objek perkara tersebut merupakan warisan/boedel warisan yang belum terbagi dan merupakan milik yang sah dari seluruh ahli waris.

Terhadap Amar Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat merupakan masing-masing ahli waris yang sah dari si pewaris, penulis menyatakan bahwa sependapat dengan Amar Putusan tersebut. Adapun dasar penulis menyatakan demikian adalah merujuk pada fakta-fakta yang bersesuaian dan diakui oleh kedua belah pihak yang berperkara atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak yang berperkara yakni bahwa benar si Pewaris dan Penggugat I merupakan suami istri dari perkawinan yang sah dan dikarunia 6 (enam) orang anak masing-masing Penggugat II, Penggugat III dan Para Tergugat.

Terkait hal tersebut, penulis merujuk pada Pasal 832 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut Undang-Undang ini. Artinya bahwa Majelis Hakim telah tepat menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan masing-masing ahli waris yang sah dari si pewaris. Hal ini sebagaimana telah penulis jelaskan pada BAB II sebelumnya.

Mengenai Amar Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa seluruh objek perkara tersebut merupakan warisan/boedel warisan yang belum terbagi dan merupakan milik yang sah dari seluruh ahli waris, penulis menyatakan bahwa sependapat dengan Amar Putusan Majelis Hakim tersebut. Adapun dasar penulis menyatakan demikian adalah merujuk pada penjelasan pada BAB I

sebelumnya bahwa salah satu aspek dalam hukum perdata adalah tentang kekeluargaan yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian warisan melalui hibah.

Mengenai hal tersebut, penulis mengutip pendapat Salim HS dalam buku Titik Triwulan Tutik, yang menyatakan bahwa Hukum Perdata mengatur tentang keseluruhan dari kaidah hukum, baik yang tidak tertulis maupun tertulis dalam mengatur suatu hubungan antar para subjek hukum satu dengan yang lainnya tentang hubungan berkeluarga dan dalam pergaulan bermasyarakat.⁵⁵

Artinya bahwa pemberian hibah haruslah sesuai dengan hukum perdata yang berlaku dan tidak boleh menyimpang dari segala norma-norma yang ada termasuk dalam lingkup keluarga dalam hal hak mutlak ahli waris. Sehingga apabila ada perbuatan hukum seperti peralihan hak atas harta warisan maka wajib hukumnya diketahui oleh seluruh ahli waris dari si pewaris. Fakta di persidangan adalah bahwa belum ada kesepakatan yang sah dari Para Penggugat dan Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum (peralihan hak) terhadap warisan dari orang tua mereka (si pewaris).

Mengenai Akta hibah yang dibatalkan oleh Majelis Hakim karena cacat hukum, penulis sependapat dengan hal tersebut. Bahwa benar pemberian hibah yang dibuat di hadapan Notaris (Akta hibah) berkekuatan hukum dalam pembuktian. Namun, apabila Akta Hibah tersebut ternyata cacat hukum karena diberikan dengan adanya suatu imbalan dari Penerima Hibah (Tergugat I)

⁵⁵ Titik Triwulan Tutik, *Op., Cit*, hal. 10.

kepada Pemberi Hibah (si pewaris dan Penggugat I) yaitu untuk menutupi hutang-hutang Penggugat I dan menutupi kebutuhan hidup si pewaris semasa hidupnya, maka Akta Hibah tersebut cacat hukum. Oleh karena itu, Akta Hibah tersebut dinyatakan batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Terkait pemberian hibah, penulis merujuk pada Pasal 1666 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, **dengan cuma-cuma** dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Artinya bahwa apabila si penghibah memberikan **tidak dengan cuma-cuma atau dengan imbalan**, maka pemberian hibah tersebut cacat hukum sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum atau pemberian hibah tersebut dianggap tidak pernah ada, sekalipun adanya Akta Hibah karena telah dibuat dihadapan Notaris.

Dengan demikian, hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa Putusan Nomor : 127/Pdt.G/2015/PN Mdn merupakan Putusan yang memuat keadilan bagi Para Pihak yang berperkara karena diputus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syarat-syarat sahnya pemberian hibah terhadap harta warisan menurut hukum positif di Indonesia, yaitu : Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada (Pasal 1667 KUHPerdara); Penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang telah dihibahkan (Pasal 1998 KUHPerdara); Penghibah diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa ia tetap memiliki kenikmatan atau nikmat hasil dari benda-benda yang telah dihibahkan (Pasal 1996 KUHPerdara); Suatu hibah adalah batal, jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi hutang-hutang atau beban-beban lain, selain yang dinyatakan dengan tegas di dalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya (Pasal 1670 KUHPerdara); Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan menggunakan sejumlah uang dari benda-benda yang dihibahkan, dan jika penghibah meninggal dan belum menggunakan uang tersebut maka apa yang dihibahkan tetap untuk seluruhnya pada si penerima hibah (Pasal 1671 KUHPerdara); Penghibah dapat memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil kembali benda-benda yang telah diberikannya jika si penerima hibah meninggal terlebih

dahulu dari si penghibah (Pasal 1672 KUHPerdara); Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima hibah, kecuali mereka yang oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap untuk itu (Pasal 1676 KUHPerdara); dan Penerima hibah harus sudah ada pada saat terjadinya penghibahan (Pasal 1679 KUHPerdara).

2. Akibat hukum pemberian hibah yang cacat hukum dalam harta warisan adalah apabila si penghibah memberikan tidak dengan cuma-cuma atau dengan imbalan, maka pemberian hibah tersebut cacat hukum sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum (*null and void*) atau pemberian hibah tersebut dianggap tidak pernah ada, sekalipun adanya Akta Hibah karena telah dibuat dihadapan Notaris. Karena, Akta Hibah yang dibuat oleh Notaris apabila ada prosedur atau syarat formil yang tidak dipenuhi, maka akta tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.
3. Hasil analisis penulis adalah bahwa Putusan Nomor : 127/Pdt.G/2015/PN Mdn merupakan Putusan yang memuat keadilan bagi Para Pihak yang berperkara karena diputus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Karena faktanya adalah bahwa si penghibah (si pewaris) memberikan hibah tidak dengan cuma-cuma atau dengan imbalan, maka pemberian hibah tersebut cacat hukum sehingga batal demi hukum.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat yang melakukan peristiwa hibah warisan agar melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni sesuai dengan ketentuan KUHPerdara, berdasarkan itikad baik, tidak melanggar hak mutlak ahli waris, serta melakukan peristiwa hibah warisan tanpa imbalan. Sehingga hibah tersebut tidak cacat hukum yang dapat batal demi hukum
2. Diharapkan kepada setiap ahli waris hendaknya melakukan segala perbuatan hukum terhadap harta wasian haruslah sesuai dengan hukum perdata yang berlaku dan tidak boleh menyimpang dari segala norma-norma yang ada termasuk dalam lingkup keluarga dan mengedepankan itikad baik sesama ahli waris. Sehingga perbuatan hukum terhadap warisan tidak menjadi sengketa antara ahli waris di kemudian hari.
3. Diharapkan kepada Pejabat yang berwenang (notaris) agar membuat Akta berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris jabatannya, sehingga Akta yang dibuat berkualitas secara hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti kuat sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* Refika Aditama, Bandung.

Afandi, Ali, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineke Cipta, Jakarta.

Ahlan Surini, dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, FH UI, Jakarta.

Ali, Zainuddin, 2010, *Pelaksanaan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Aspan, h., e.s. wahyuni, s. Effendy, s. Bahri, m.f. rambe, dan f.b. saksono. (2019). "the moderating effect of personality on organizational citizenship behavior: the case of university lecturers". *International journal of recent technology and engineering (ijrte)*, volume 8 no. 2s, pp. 412-416.

Aspan, h., fadlan, dan e.a. chikita. (2019). "perjanjian pengangkutan barang loose cargo pada perusahaan kapal bongkar muat". *Jurnal soumatera law review*, volume 2 no. 2, pp. 322-334.

Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47

Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta.

Hasibuan, I. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.

Hasibuan, I. R. (2019). Implementasi peraturan daerah kota medan no. 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa asap rokok pada kota medan. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 96-101.

Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan kriminal (criminal policy) terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 17-29.

Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam rangka perlindungan hukum bagi anak. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 169-175.

- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Kolkman, D., Wilbert, 2012, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Kosasih, Ibrahim, Johannes, 2019, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1979, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Perangin, Effendi, 1990, *Mencegah Sengketa Tanah*, Rajawali, Jakarta.
- Plito, A., 1990, *Hukum Waris : Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta.
- Plito, Adrian, 2009, *Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta.
- Rafianti, f. (2019). Pemberian izin poligami oleh pengadilan agama di indonesia. *De lega lata: jurnal ilmu hukum*, 4(1), 1-15.
- Rafianti, f. (2019, november). Law enforcement against the collateral provisions halal products in medan. In international halal conference & exhibition 2019 (ihce) (vol. 1, no. 1, pp. 276-280).
- Ramulyo, Idris, M., 1994, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ramulyo, M. Idris, 1994, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Said, Nur, M., 2003, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenadamedia, Jakarta.

- Sembiring, t. B. (2019, october). Problema penegakan hukum lingkungan di desa pantai cermin kecamatan tanjung pura kabupaten langkat. In prosiding seminar nasional hasil penelitian (vol. 2, no. 2, pp. 1629-1634).
- sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Siregar, a. R. M. (2019). Penyelesaian tindak pidana dengan delik pidana adat di kabupaten padang lawas utara. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 137-144.
- Sjarif, Ahlan, Surini, 1982, *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjopraktiknjo, Harto. *Hukum Waris Testamenter*, FH UGM, Yogyakarta, 1984.
- Soerjopratiknjo, Hartono, 1984, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat FH UGM, Yogyakarta.
- Subekti, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Suparman, Eman, 2014, *Hukum Waris Indonesia : Dalam Perseptif Hukum Islam, Adat, dan BW*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, 1979, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tutik, Triwulan, Titik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157
- Wicaksono, Satryo, 2011, *Hukum Waris : Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1983, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

C. Jurnal

Dewi Sartika Utami, *Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Batas Legitime Portie (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/Pdt.G/2009/Pn.Mtr. Mengenai hibah)*, Jurnal Ius, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2016.

Idris Aly Fahmi, *Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Arena Hukum, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2013.

D. Internet

Adhinda Harrydiant Putera, *Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli (Studi Putusan No. 129/Pdt.G/2015/PN Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo)*, <<http://eprints.ums.ac.id/49750/1/NASKAH-PUBLIKASI-revisi.pdf>>, diakses tgl 15 Juli 2019, pkl 10:21 WIB.

Adriawan, *Pelaksanaan Wasiat Menurut KUHPPerdata Di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam)*, <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1078/1/ADRIAWAN.pdf>>, diakses tgl 15 Juli 2019, pkl 10:52 WIB.

Fatri Sagita, Analisis Yuridis Atas Harta Warisan Yang D hibahkan Ayah Kepada Anak, <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1909/1/Fatri%20Sagita.pdf>>, diakses tgl 15 Juli 2019, pkl 10:09 WIB.

Tri Jata Ayu Pramesti, *Arti Cacat Hukum*, <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt556fa8a2b1100/arti-cacat-hukum/>>, diakses tgl 25 Juli 2019, pkl 12:45 WIB.